



159.

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 154 TAHUN 2010

TENTANG

ELIMINASI MALARIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia, Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu merupakan salah satu sasaran wilayah eliminasi malaria;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan lebih lanjut dalam hal eliminasi malaria di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perlu diatur dan merupakan kebijakan Gubernur untuk kesamaan langkah dan tindakan terhadap eliminasi malaria dimaksud;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, serta sebagai tindak lanjut surat Menteri Dalam Negeri tanggal 8 Februari 2010 Nomor 443.41/465/SJ hal Pedoman Pelaksanaan Program Eliminasi Malaria di Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Eliminasi Malaria;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 004/MENKES/SK/II/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 293/MENKES/SK/IV/2009 tentang Eliminasi Malaria di Indonesia;
13. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah;
16. Peraturan Gubernur Nomor 130 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 174 Tahun 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ELIMINASI MALARIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang terkait dengan eliminasi malaria.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah yang terkait dengan eliminasi malaria.
8. Advokasi adalah Upaya persuasif yang sistematis dan terorganisir mencakup penyadaran, rasionalisasi, argumentasi dan rekomendasi untuk melancarkan aksi dengan target terjadinya perubahan kebijakan melalui penggalangan dan berbagai pihak.
9. Eliminasi malaria adalah Suatu upaya untuk menghentikan penularan malaria setempat dalam satu wilayah geografis tertentu dan bukan berarti tidak ada kasus malaria impor serta sudah tidak ada vektor malaria di wilayah tersebut, sehingga tetap dibutuhkan kegiatan kewaspadaan untuk mencegah penularan kembali.
10. Evaluasi adalah Upaya untuk mengetahui hasil kegiatan eliminasi malaria dalam jangka waktu tertentu, setiap 3 (tiga) bulan.
11. Gebrak Malaria adalah Gerakan nasional seluruh komponen masyarakat untuk memberantas malaria secara intensif melalui kemitraan antara pemerintah, dunia usaha, lembaga swadaya dan badan internasional serta penyandang dana.

12. Kasus impor adalah Kasus yang berasal dari luar wilayah.
13. Kejadian Luar Biasa malaria yang selanjutnya disingkat KLB malaria adalah Ditemukannya 1 (satu) kasus malaria indigeneuous di Daerah.
14. Kemitraan adalah Suatu bentuk ikatan bersama antara 2 (dua) atau lebih pihak yang bekerja sama untuk mencapai tujuan dengan cara berbagai kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang kesehatan, saling mempercayai, berbagi pengelolaan, investasi dan sumber daya untuk program kesehatan, memperoleh keuntungan bersama dari kegiatan yang dilakukan.
15. Monitoring adalah Upaya untuk memantau proses pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria yang dilakukan secara terus menerus.
16. Rukun Warga Siaga yang selanjutnya disebut adalah RW yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya, kemampuan dan kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana, kegawatdaruratan dan kejadian luar biasa secara mandiri.
17. Tim Penilai Eliminasi adalah Tim yang dibentuk oleh Gubernur yang terdiri dari SKPD/UKPD terkait, organisasi profesi dan unsur lain yang diperlukan.
18. Efikasi adalah Perubahan/efek maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu obat.
19. Daerah Reseptive adalah Daerah dengan kepadatan vektor yang tinggi dan atau terdapat faktor lingkungan untuk tempat berkembangbiaknya vektor.
20. Vulnerabilitas adalah Salah satu dari keadaan berupa dekatnya dengan wilayah yang masih terjadi penularan malaria atau akibat dari sering masuknya penderita malaria (kasus positif) secara individu/kelompok dan/atau vektor yang infeksi (siapa menularkan).
21. Sistem Kewaspadaan Dini yang selanjutnya disingkat SKD adalah Upaya untuk pencegahan terjadinya KLB melalui kegiatan pemantauan penyakit (surveilens) dilakukan terus-menerus untuk memantau terjadinya kasus malaria.
22. Surveilens Vektor adalah Rangkaian proses pengamatan vektor secara terus-menerus secara sistematis dan berkesinambungan melalui pengumpulan, analisa, interpretasi dan diseminasi data kesehatan dalam upaya untuk memantau perkembangan vektor.

23. Surveilens Migrasi adalah Kegiatan pencatatan dan pengambilan sediaan darah terhadap orang-orang yang baru datang dari daerah endemis malaria.
24. Komunikasi Informasi dan Edukasi yang disingkat KIE adalah Proses pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang penanggulangan malaria.
25. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disingkat LSM adalah Organisasi kemasyarakatan yang peduli dengan kegiatan eliminasi malaria.

Pasal 2

- (1) Tujuan dilakukannya eliminasi malaria adalah Untuk mewujudkan masyarakat yang hidup sehat, terbebas dari penularan malaria.
- (2) Sasaran eliminasi malaria adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu secara khusus dan secara umum pada 5 (lima) Wilayah Kota Administrasi di Daerah.

BAB II

STRATEGI ELIMINASI

Bagian Kesatu

Strategi Kegiatan

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dilakukan melalui strategi eliminasi malaria.
- (2) Strategi kegiatan eliminasi malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjamin akses pelayanan kesehatan masyarakat yang berisiko terhadap upaya pengendalian malaria yang berkualitas;
 - b. memberdayakan dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung secara aktif upaya eliminasi malaria;
 - c. melaksanakan komunikasi, advokasi, motivasi dan sosialisasi kepada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk mendukung secara aktif eliminasi malaria;
 - d. mengembangkan kemitraan dan sumber daya baik lokal, nasional maupun internasional, secara terkoordinasi dengan seluruh sektor terkait termasuk sektor swasta, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan melalui forum gebrak malaria atau forum kemitraan lainnya;

- e. menyelenggarakan sistem surveilans, monitoring dan evaluasi serta informasi kesehatan;
- f. melaksanakan upaya eliminasi malaria melalui forum kemitraan Gebrak Malaria atau forum kemitraan lain yang sudah terbentuk;
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mengembangkan teknologi dalam upaya eliminasi malaria;
- h. meningkatkan komitmen dan jejaring kerja di tingkat, Provinsi, Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Kecamatan dan Kelurahan sesuai tugas dan fungsi masing-masing; dan
- i. mengembangkan Kesehatan pada tingkat Kelurahan dan Kecamatan.

Bagian Kedua

Tahapan Kegiatan

Pasal 4

Untuk melaksanakan strategi eliminasi malaria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, perlu dilakukan tahapan kegiatan sebagai berikut :

- a. pencegahan dan penanggulangan faktor risiko;
- b. peningkatan Komunikasi Informasi Edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- c. peningkatan surveilans; dan
- d. penemuan penderita dan tatalaksana penderita.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan eliminasi malaria di Daerah dilaksanakan oleh seluruh SKPD, UKPD, Kemitraan dan mengikutsertakan warga masyarakat.
- (2) Kegiatan dalam pelaksanaan strategi eliminasi malaria di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Pencegahan dan penanggulangan faktor risiko :
 1. pengendalian vektor dan lingkungan;
 2. analisa dinamika penularan;
 3. larvaciding; dan
 4. penggunaan kelambu.

b. Peningkatan Komunikasi Informasi Edukasi pencegahan dan pemberantasan penyakit :

1. Pemberdayaan Masyarakat

- a) Promosi kesehatan;
- b) Pembentukan kader malaria;
- c) Pemberdayaan RW Siaga dan posyandu dalam pengendalian malaria.

2. Penggalangan Kemitraan

- a) Advokasi;
- b) Tehnical Assistance;
- c) Peningkatan Sumber Daya; dan
- d) Kemitraan dengan LSM.

c. Peningkatan surveilens

- 1. Sistem Kewaspadaan Dini (SKD) malaria;
- 2. Surveilens kasus termasuk migrasi penduduk;
- 3. Surveilens vektor;
- 4. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa;
- 5. Sistem Informasi malaria (Pencatatan dan Pelaporan Pemetaan);
- 6. Monitoring efikasi obat dan larvasida; dan
- 7. Surveilens berbasis masyarakat oleh kader.

d. Penemuan dan tatalaksana penderita

- 1. Penemuan;
- 2. Diagnosis;
- 3. Pengobatan; dan
- 4. Rujukan.

BAB III

PERAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 6

Dalam pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria Pemerintah Daerah mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :

- a. menyusun strategi penanggulangan malaria melalui suatu komitmen yang dituangkan dalam kebijakan daerah sebagai penjabaran pedoman eliminasi malaria di Indonesia;
- b. memberikan asistensi dan advokasi kepada Kota Administrasi/ Kabupaten Administrasi, lembaga legislatif, serta Instansi terkait mengenai strategi dan kebijakan yang akan ditempuh dalam eliminasi malaria;

- c. mengoordinasikan kegiatan program malaria dengan Instansi/ sektor terkait dalam mendukung eliminasi malaria;
- d. melaksanakan sosialisasi dan menggerakkan potensi sektor swasta, LSM dan Organisasi profesi lainnya yang terkait;
- e. menggerakkan potensi Sumber Daya dalam mendukung pelaksanaan program nasional eliminasi malaria secara sinergis baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi program eliminasi malaria pada 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- g. menyediakan sarana dan prasarana dalam upaya eliminasi malaria termasuk dalam antisipasi terjadinya KLB serta pendistribusiannya;
- h. melaksanakan monitoring efikasi obat dan resistensi vektor;
- i. mengembangkan jejaring Surveilans Epidemiologi dan sistem informasi malaria dalam melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan upaya eliminasi malaria dalam pencapaian status eliminasi malaria di 5 (lima) Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi Kepulauan seribu; dan
- j. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan daerah lain dalam mendukung eliminasi malaria.

BAB IV

TIM PENILAI ELIMINASI MALARIA

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Keanggotaan Tim

Pasal 7

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan eliminasi malaria dibentuk Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Provinsi dan tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang keanggotaannya terdiri dari SKPD/UKPD terkait.
- (2) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dan Tim Eliminasi tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi ditetapkan oleh Walikota/Bupati.

- (3) Susunan Keanggotaan Tim Penilai Eliminasi Malaria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Tim Eliminasi Malaria Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan pembinaan dan penilaian Eliminasi Malaria.
- (5) Tim Eliminasi Malaria Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melakukan pelaksanaan kegiatan Eliminasi Malaria.

Bagian Kedua

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Eliminasi Malaria tingkat Provinsi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Tim Penilai tingkat Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Eliminasi mempunyai tugas adalah melakukan penilaian atas persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat eliminasi malaria.
- (2) Anggota Tim adalah Terdiri dari unsur SKPD terkait, Organisasi Profesi dan unsur lain yang diperlukan.
- (3) Hasil evaluasi dari Tim Penilai Eliminasi malaria Provinsi disampaikan kepada Gubernur sebagai dasar pengusulan untuk dilakukan penilaian oleh Tim Eliminasi Tingkat Pusat.

BAB V

MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Untuk menilai kemajuan dan kualitas implementasi upaya eliminasi malaria dari aspek proses, operasional program, indikator, hambatan, permasalahan serta dampak yang terjadi, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Untuk memantau hasil implementasi proses eliminasi malaria diperlukan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dari masing-masing SKPD dan UKPD.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 11

- (1) Untuk mendukung terlaksananya upaya eliminasi malaria, semua SKPD dan UKPD terkait merencanakan serta menyediakan anggaran yang diajukan setiap tahun sesuai dengan tugas/fungsi dan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan.
- (2) Anggaran yang diperlukan untuk mendukung upaya eliminasi malaria dapat bersumber dari APBN, APBD dan sumber-sumber lain yang sah dan bersifat tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk anggaran pelaksanaan Eliminasi Malaria yang dibebankan kepada APBD, penempatannya melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD/UKPD yang terkait sesuai tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 Agustus 2010


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT

NIP 195104271973031003

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 159

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 154 TAHUN 2010
Tanggal 24 Agustus 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA ELIMINASI
TINGKAT PROVINSI

- Pengarah : 1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- Ketua : Asisten Kesejahteraan Masyarakat
- Wakil Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI
Jakarta
- Sekretaris I : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI
- Sekretaris II : Kepala Dinas Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
- Anggota : 1. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan
Keluarga Berencana
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
4. Dinas Pendidikan
5. Dinas Perhubungan
6. Dinas Pekerjaan Umum
7. Kanwil Kementerian Agama
8. Biro Kesejahteraan Sosial
9. Biro Perekonomian
10. Biro Tata Pemerintahan
11. Biro Hukum
12. Tim Penggerak PKK
13. Taman Laut Nasional Kepulauan Seribu
14. Perguruan Tinggi
15. Swasta terkait
16. Organisasi profesi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO